



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

1. Nama : ENI ERNAWATI;
2. Tempat Tanggal Lahir : Batu Karang , 31-12-1982;
3. Jenis Kelamin : Perempuan;
4. Pendidikan : SMA;
5. Alamat : Dusun Loang Tune, Desa Bonjeruk Kec. Jonggat, Kab.Lombok Tengah.

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 30 April 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 April 2019 dengan Register Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 bertempat di Puskesmas Bonjeruk Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang di beri nama DEWA JIBRILLIAN sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 5202-LT-30062016-0057
2. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak tersebut setelah Pemohon meminta saran/ Pendapat kepada ahlinya (Tuan Guru) bahwa nama tersebut tidak cocok, sehingga Pemohon di sarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL.
3. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran tersebut harus di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, untuk itu Pemohon mohon penetapan kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Praya bahwa nama anak Pemohon yang bernama DEWA JIBRILLIAN di rubah menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya.



Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama DEWA JIBRILLIAN di rubah menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat sebagai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MAHLIL, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ENI ERNAWATI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu keluarga No. 5202020502110052 atas nama kepala keluarga MAHLIL, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AI 849.0365881 atas nama DEWA JIBRILLIAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2012 tanggal 6 Januari 2012. Atas nama MAHLIL dan ENI ERNAWATI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya telah bermaterai cukup, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi HAELATUN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon masih ada hubungan keluarga saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah suaminya bernama MAHLIL pada tanggal 2 Oktober 2010;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan MAHLIL telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama DEWA JIBRILLIAN lahir di Bonjeruk tanggal 5 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sudah pergi menjadi TKI ke Malaysia sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anaknya yang bernama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL karena anak Pemohon selalu rewel, keras hati, bahkan sering sakit-sakitan, maka Pemohon meminta saran/pendapat kepada ahlinya, sehingga pemohon disarankan mengganti Nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti anaknya tersebut atas pertunjukan dari suami pemohon sekarang ada di Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon DEWA JIBRILLIAN sudah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa para Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kalau mau merubah atau mengganti nama anaknya harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi LINDA PUSPITA EKAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon masih ada hubungan keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah suaminya bernama MAHLIL pada tanggal 2 Oktober 2010;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan MAHLIL telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama DEWA JIBRILLIAN lahir di Bonjeruk tanggal 5 Oktober 2011 ;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah pergi menjadi TKI ke Malaysia sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anaknya yang bernama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL karena anak Pemohon selalu rewel, keras hati, bahkan sering sakit-sakitan, maka Pemohon meminta saran/pendapat kepada ahlinya, sehingga pemohon disarankan mengganti Nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti anaknya tersebut atas pertunjukan dari suami pemohon sekarang ada di Malaysia;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon DEWA JIBRILLIAN sudah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa para Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kalau mau merubah atau mengganti nama anaknya harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberitanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi HAELATUN dan saksi LINDA PUSPITA EKAWATI masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari MAHLIL yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 di Praya (Vide bukti P.5);
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama DEWA JIBRILLIAN lahir di Bonjeruk tanggal 5 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar anak Pemohon DEWA JIBRILLIAN sudah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P.4);
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anaknya yang bernama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL karena anak Pemohon selalu rewel, keras hati, bahkan sering sakit-sakitan, maka para Pemohon meminta saran/pendapat kepada ahlinya, sehingga pemohon disarankan mengganti Nama anak para

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut dari Nama DEWA JIBRILLIAN menjadi NABIL MIHRAN GHAZZAL.

- Bahwa benar Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kalau mau merubah atau mengganti nama anaknya harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anaknya yang bernama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL karena anak Pemohon selalu rewel, keras hati, bahkan sering sakit-sakitan, maka Pemohon meminta saran/pendapat kepada ahlinya, sehingga pemohon disarankan mengganti Nama anak Pemohon tersebut dari Nama DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL. Dan perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disetujui oleh suami Pemohon/atau bapak kandung dari anak Pemohon yang sekarang menjadi TKI di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga atau marga dan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari DEWA JIBRILLIAN menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL. dikabulkan, dan oleh karena anak Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (bukti P.4) maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan RBg dan KUHPerdara serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama DEWA JIBRILLIAN di rubah menjadi nama NABIL MIHRAN GHAZZAL;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000.-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Pya. tanggal 30 April 2019, dibantu YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 100.000,-
5. Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 306.000.-(tiga ratus enam ribu rupiah);